

BAB III

PROSEDUR KARANTINA HEWAN

Karantina Hewan identik dengan pengawasan lalu lintas hewan, yang merupakan salah satu tugas dari karantina kehewananan. Sesuai dengan pembagian lalu lintas, maka karantina kehewananan dibagi: Karantina laut dan udara. Sedangkan untuk lalu lintas hewan didarat tidak terdapat karantina darat, melainkan pos-pos pengawasan lalu lintas hewan antar propinsi dalam satu pulau.

Pos-pos pengawasan lalu lintas hewan ini berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan hewan. Pos-pos ini tidak berada dalam lingkungan tugas balai karantina Kehewananan, melainkan dikelola oleh Dinas Daerah.

Prosedur Pengeluaran Ternak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan ternak adalah sapi, kuda, kerbau, kambing, domba dan babi.

a. Permohonan ijin masuk Karantina

Eksportir membuat permohonan ijin masuk karantina yang ditujukan kepada stasiun karantina dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewananan. Permohonan ijin masuk karantina harus dilengkapi dengan:

1. Surat lampiran ijin dari Dispet Tingkat I
2. Banyak Hewan yang dimasukkan
3. Tujuan pemasukan hewan
4. Pelabuhan pemuatan hewan dimana hewan akan dimuat

5. Rencana kedatangan kapal di tempat tujuan

b. Hewan Masuk Karantina

Hewan dimasukakan ke stasiun karantina dengan membawa

1. Surat ijin masuk karantina
2. Daftar nama pegawai yang menjaga stasiun karantina
3. Surat jual beli

Waktu karantina harus disesuaikan dengan SK Menteri


c. Pemeriksaan Kapal

Setelah Dokter Hewan Karantina menerima laporan tentang kedatangan kapal dari eksportir, maka segera mengadakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dengan:

1. Memeriksa ruang kapal untuk mengetahui kapasitas kapal dengan perhitungan ukuran untuk masing-masing jenis hewan.
2. Ruangan yang cukup untuk menyimpan makanan
3. Persediaan air minum harus cukup selama perjalanan

d. Persetujuan Muat

1. Dua hari sebelum masa karantina berakhir, maka eksportir mengajukan surat permohonan periksa kepada dokter hewan karantina
2. Pemeriksaan kesehatan hewan, kemudian diberi surat persetujuan muat
3. Diberi surat keterangan kesehatan hewan



Gambar: Bagan Prosedur Pengiriman Ternak

Keterangan:

: Ternak potong antar pulau

: Ternak bibit antar pulau

: DOC/Unggas

Prosedur Pemasukan Ternak


- a. Importir memohon ijin kepada Menteri Pertanian melalui Dirjen Peternakan dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewananan dan Dinas Peternakan
- b. Dua hari sebelum kapal berlabuh, importir melapor kepada Kepala Stasiun Karantina dengan tembusan kepada Kepala Balai Karantina
- c. Pemeriksaan dokumen
- d. Dokter Hewan Karantina memberikan persetujuan untuk bongkar atau menolak pembongkaran
- e. Perintah masuk Karantina dengan tembusan ke Balai Karantina Kehewananan

- f. Selama dalam karantina diadakan pemeriksaan klinik dan laboratorium
- g. Setelah berakhir masa Karantina, maka hewan dibebaskan dengan surat pembebasan

Prosedur Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya di Wilayah Republik Indonesia

Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya tidak boleh dimasukkan dalam daerah bebas rabies. Daerah bebas rabies di Indonesia meliputi: Madura, Bali, NTB, NTT, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Barat, Timor-Timur, dan semua pulau yang termasuk wilayah pulau Sumatra.

Setiap orang yang ingin membawa anjing, kucing, kera dan sebangsanya kedaerah terjangkit rabies di wilayah Indonesia, supaya mengajukan permohonan ijin pengeluaran hewan kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah setempat yang disertai surat keterangan kesehatan dan surat vaksinasi rabies. Pemilik wajib melaporkan kepada Dokter Hewan Karantina setelah tiba di pelabuhan tempat pengeluaran. Jika hewan dinyatakan sehat dan surat-surat lengkap, maka diberikan surat persetujuan muat, kemudian hewan dapat dikeluarkan.



Gambar : Bagan Prosedur Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan sebagainya

- : Dari daerah bebas rabies ke daerah tertular
- : Dari daerah tertular ke daerah tertular

Prosedur Pemasukkan Satwa Liar yang tidak Dilindungi

Untuk pemasukkan harus disertai dengan surat Keterangan Kesehatan dari daerah asal dan surat ijin masuk dari daerah yang dituju.

Prosedur Pengeluaran Satwa Liar yang Tidak Dilindungi

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Surat ijin pengeluaran dari PPA
- b. Ijin lapor dari daerah penerima
- c. Permohonan ijin masuk Karantina
- d. Persetujuan atau penolakan masuk Karantina
- e. Satwa dimasukkan ke Karantina dengan menyertakan:
 - Surat ijin masuk karantina
 - Surat keterangan penampungan dari Sub Balai Perlin-

dungan dan Pelestarian Alam


- Daftar nama pegawai yang bertugas menjaga di Stasiun karantina

f. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan karantina

g. Waktu karantina disesuaikan dengan SK Menteri Pertanian

No 422/Kpts/LB. 720/6/1988

Gambar : Prosedur Pemasukan atau Pengeluaran Satwa Liar yang Tidak Dilindungi




Keterangan :

- : untuk souvenir
- : untuk perdagangan interinsulair
- : untuk perdagangan ekspor

Prosedur Pemasukan dan Pengiriman Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan

Pada dasarnya prosedur untuk pemasukan atau pengeluaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sama dengan prosedur pada ternak, hanya tindak karantinanya saja yang berbeda. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dilakukan

pada waktu pemasukan atau pengeluarannya, apabila dokumen yang menyertai tidak lengkap maka dilakukan penahanan selama tujuh hari untuk memberi kesempatan kepada pemilik untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Jika selama kurun waktu yang telah ditentukan tersebut pemilik tidak dapat melengkapi maka barang tersebut akan disita atau dimusnahkan dan dibuat berita acaranya.



Gambar : Bagan Prosedur Pemasukan dan Pengiriman Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan

Keterangan : : untuk ekspor, import dan antar pulau